

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBATNYA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**LUCIANAWATI
011500138**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LUCIANAWATI

NIM : 011500138

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBATNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974




Palembang, 14 April 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Kedua,


Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DAN AKIBATNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Penulis :
Lusdianswati
011/SN/01.38

Pembimbing Utama :
Dr. Marsudi Utomo, SH., MH.
Pembimbing Kedua :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang tidak berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian? 2. Bagaimana hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian.

Metode metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah, zina, pemabuk, penjudi dan tabiat buruk meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah, mendapat hukuman penjara 5 tahun, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya percereraian adalah, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kesimpulan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian adalah, zina, pemabuk, penjudi dan tabiat buruk. Hak asuh anak dibawah umur dipelihara oleh ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Rekomendasi bagi pasangan suami-istri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Langkah yang ditempuh adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai. Bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

Kata Kunci : Faktor-faktor perceraian, akibat perceraian, hak asuh anak di bawah umur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	10
B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	13

C. Pengetian Cerai Talak dan Cerai Gugat	15
D. Bentuk-bentuk Perceraian	16

BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIANDAN AKIBATNYA DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974

A. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian	27
B. Hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- abdi Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum)*, UIN Press, Yogyakarta, 2011.
- abdi Mamat, *Penerapan Hukum Acara Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- abdi Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang, 2003.
- abdu Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*.
- Aulia Mutiah, *Hukum Islam*, Pustaka Baru Press, Banjarmasin, 2017.
- Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2017.
- Silman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- Silman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- M. Jawad Mugniyah, 2006, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera,
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Akrasa, Jakarta, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari Judul Asli *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-khasmsah*, Lentera, Jakarta, 2001.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang, 2012.

Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Darul Fikr*, Beirut, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Soerojo Wignjodipoero, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997.

Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.

Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.